

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsekuensi hukum adanya perubahan pengaturan sifat LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban khususnya bagi saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi harus dilihat dalam konstruksi Pasal 5 ayat (1), (2), penjelasan Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 merujuk pada hak-hak saksi dan korban, kemudian ketentuan Pasal 5 ayat (2) menyatakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) yang dimaksud dengan kasus tertentu salah satunya adalah tindak pidana korupsi, sehingga ketentuan Pasal 29 ayat (2) dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan korban tanpa perlu adanya permohonan terlebih dahulu, terhadap kasus tindak pidana korupsi wajib diberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Dalam kasus Johannes Marliem, LPSK seharusnya menggunakan sifat aktif dalam memberikan perlindungan sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang PSK. Hal ini sebagai bentuk penambahan ayat dalam

Pasal 29 tersebut dimana pemberian mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban tidak harus menunggu permintaan dari saksi dan korban maupun pejabat yang berwenang.

2. Sifat LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban khususnya bagi saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang khusus terhadap tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana korupsi harus menyatakan bunyi pasal secara jelas agar tidak terjadi penafsiran yang begitu luas terhadap perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi. Bunyi Pasal yang ada saat ini apabila tidak dilakukan analisa terhadap ketentuan Pasal yang berkaitan, akan memberikan ruang yang sangat luas bagi penegakan hukum khususnya terkait tata cara perlindungan saksi dan korban.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan perubahan Undang-Undang terkait perlindungan saksi dan korban yang merubah sifat pasif menjadi aktif dalam tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana korupsi, LPSK lebih aktif untuk melakukan pengawasan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana korupsi, hal ini adalah sebagai bentuk realisasi atas perintah Undang-Undang.

2. Dalam membentuk aturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan adanya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda-beda, sehingga saran penulis adalah terhadap jenis tindak pidana korupsi haruslah bunyi pasal dibuat secara jelas, hal ini agar menghindari terjadinya penafsiran yang begitu luas. Saran penulis terhadap Pasal terkait mekanisme pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dalam Pasal 29 ayat (2) diubah menjadi “terhadap kasus tindak pidana korupsi LPSK wajib memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan dengan mempertimbangkan kualitas saksi dan korban terhadap ancaman yang timbul”.

## Daftar Pustaka

- Soerjono, Soekamto. 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Amin, S.M. 1981. *Hukum Acara Peradilan Negeri*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Gosita, Arif. 2014. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, Elisatris dan Mansyur, Didik M. Arief. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- F. Sugeng. 2007. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta : CV. Ganda.
- Hamzah, Andi. 2013. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana
- Hartanti, Evi. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- IGM, Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta : Total Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Projudikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Sumur.
- Mahfud. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti dan Soedibia, R Tjitro. 1976. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika.

Suratman, dan Phillips Dillah. (2014). *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*. Bandung. Alfabeta.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta :Sinar Grafika.

Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa (Sebuah Tinjauan Viktimologi)*. Yogyakarta : Thafa Media.

Widiartana. 2014. *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

### **Jurnal**

Ulang Mangun Sosiawan, PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (*The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication*. 2017, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Internet**

(<https://rappler.com/world/bahasa-indonesia/fakta-kematian-marliem-saksi-kunci-e-ktp>, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB).

(<https://rappler.com/world/bahasa-indonesia/fakta-kematian-marliem-saksi-kunci-e-ktp>, diakses pada 17 September 2020, pukul 17.25 WIB)

(<https://www.bbc.com/indonesia/40909459> diakses pada 18 Desember 2021, pukul 20.20).

<https://ekaeldoneris.wordpress.com/2008/06/30/>, pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 15.26 WIB).

<http://kbbi.co.id/arti-kata/saksi>, pada Hari Sabtu 18 Desember 2021, pukul 11.43 WIB)

